



## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Sipirok, 12 Mei 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kota/Kab. Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**. Dalam hal ini juga bertindak sebagai orang tua dari **PEMOHON IV**, dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK): XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Sungai Rumbai, 06 Oktober 2002, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kota/Kab. Dharmasraya, sebagai **Pemohon IV**, dan sebagai orang tua dari **PEMOHON V**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Dharmasraya, 15 Mei 2007, umur 14 tahun agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kota/Kab. Dharmasraya, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON II**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Sungai Rumbai, 10 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota/Kab. Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON III**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Sungai Rumbai, 15 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kota/Kab. Dharmasraya, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj. telah mengajukan permohonan dan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA pada tanggal 14 Maret 1995 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan);
2. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan ayah Pemohon II, III, IV, dan V yang bernama NAMA, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 2.1 PEMOHON II, lahir tanggal 10 Juli 1996;
  - 2.2 PEMOHON III, lahir tanggal 15 Agustus 1999;
  - 2.3 PEMOHON IV, lahir tanggal 06 Oktober 2002;
  - 2.4 PEMOHON V, lahir tanggal 15 Mei 2007;
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 telah meninggal dunia suami / ayah dari para pemohon yang bernama NAMA di Dharmasraya karena Death on Arrival (DOA) dan dalam keadaan beragama Islam, tempat

*Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terakhir di Sungai Rumbai, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXX/XX/Yankes-SKD/RSUD SR/2020 tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT RSUD Sungai Rumbai;

4. Bahwa suami/ ayah dari para pemohon yang bernama NAMA meninggalkan harta berupa 2 (dua) Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis : XXXX, dengan pemegang Polis Atas Nama : PEMENGANG POLIS, dan Tertanggung Atas nama : TERTANGGUNG dan Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis: XXXX, dengan pemegang Polis Atas Nama : PEMENGANG POLIS, dan Tertanggung Atas nama : TERTANGGUNG.
5. Bahwa Suami/ ayah dari para Pemohon telah meninggalkan hutang berupa uang sebesar Kurang Lebih Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah) kepada Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Sungai Rumbai;
6. Bahwa para pemohon pada saat ini sedang membutuhkan biaya untuk membayar hutang kepada pihak BRI dan kebutuhan pendidikan para pemohon;
7. Bahwa oleh karena pemohon yang bernama TERTANGGUNG, dan TERTANGGUNG masih dibawah umur dan belum dapat cakap secara hukum maka berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.P/2021/PA.Plj, tanggal 10 Agustus 2021, PEMOHON I ditetapkan sebagai wali bagi para pemohon tersebut;
8. Bahwa oleh karena 2 (dua) Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis : XXXX, dan Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis: XXXX dengan pemegang Polis Atas Nama : PEMENGANG POLIS, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris guna pengurusan pencairan Asuransi AXA Mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, IV, dan V.

*Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020 di Sungai Rumbai.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris NAMA adalah
  - a. PEMOHON I (sebagai isteri)
  - b. PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung)
  - c. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung)
  - d. PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung)
  - e. PEMOHON V (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Mengangkat/Menetapkan para pemohon I, II, III, IV, dan V sebagai ahli waris yang sah untuk mengurus dan menanda tangani surat-surat dalam pengurusan pencairan Asuransi AXA Mandiri dengan nomor Polis : XXXX dan Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis: XXXX.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. **Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 3 April 1995, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1 dan diparaf;

*Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga KEPALA KELUARGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 27 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P6 dan diparaf;

*Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 6 Oktober 2020 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegele*n). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P7 dan diparaf;
8. Asli Ranji Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Jorong dan diketahui oleh Wali Nagari Sungai Rumbai, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegele*n). Bukti tersebut diberi tanda bukti P8 dan diparaf;

**B. Saksi-Saksi**

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Sumpaeen, 20 September 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Bungo. Saksi adalah Sepupu dari Suami Pemohon I, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama PEMENGANG POLIS;
- Bahwa PEMENGANG POLIS meninggal pada tanggal 24 September 2020 yang lalu karena sakit, dan saksi datang saat PEMENGANG POLIS meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan PEMENGANG POLIS mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama :
  1. PEMOHON II, lahir tanggal 10 Juli 1996;
  2. PEMOHON III, lahir tanggal 15 Agustus 1999;
  3. PEMOHON IV, lahir tanggal 06 Oktober 2002;
  4. PEMOHON V, lahir tanggal 15 Mei 2007;
- Bahwa PEMENGANG POLIS tidak memiliki istri lain selain dengan Pemohon I;

*Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung PEMENGANG POLIS telah lama meninggal dunia, sebelum PEMENGANG POLIS meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup PEMENGANG POLIS beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan dikebumikan secara islam;
- Bahwa Semasa hidupnya PEMENGANG POLIS bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa PEMENGANG POLIS;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada orang lain yang datang kepada PEMENGANG POLIS dan mengaku sebagai anak atau istrinya;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar dapat mengurus dan melakukan tindakan hukum atas Asuransi dari PEMENGANG POLIS yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V serta suami dari Pemohon I;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Jambi 06 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Sepupu dari Suami Pemohon I, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama PEMENGANG POLIS;
- Bahwa PEMENGANG POLIS meninggal pada tanggal 24 September 2020 yang lalu karena sakit, dan saksi datang saat PEMENGANG POLIS meninggal dunia;

*Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan PEMENGANG POLIS mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama :
  1. PEMOHON II, lahir tanggal 10 Juli 1996;
  2. PEMOHON III, lahir tanggal 15 Agustus 1999;
  3. PEMOHON IV, lahir tanggal 06 Oktober 2002;
  4. PEMOHON V, lahir tanggal 15 Mei 2007;
- Bahwa PEMENGANG POLIS tidak memiliki istri lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEMENGANG POLIS telah lama meninggal dunia, sebelum PEMENGANG POLIS meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup PEMENGANG POLIS beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan dikebumikan secara islam;
- Bahwa Semasa hidupnya PEMENGANG POLIS bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa PEMENGANG POLIS;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada orang lain yang datang kepada PEMENGANG POLIS dan mengaku sebagai anak atau istrinya;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar dapat mengurus dan melakukan tindakan hukum atas Asuransi dari PEMENGANG POLIS yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V serta suami dari Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, dan dalil-dalil Para Pemohon telah dikuatkan dengan alat-alat bukti, dan mohon penetapan;

*Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Islam (personalitas keIslaman), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan istri sah dan anak-anak kandung dari Pewaris (NAMA) (vide. Bukti P1, P3, P4, P5, dan P6), hal mana Pewaris tersebut telah meninggal dunia (vide. Bukti P7). Bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan pewaris, yaitu hubungan darah dan hubungan pernikahan, *in casu* Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari pewaris. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menetapkan PEMOHON I yang merupakan Istri sah Pewaris, dan PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V yang merupakan Anak Kandung Pewaris, sebagai ahli waris dari Pewaris (NAMA) yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Selain itu, Penetapan Ahli Waris ini juga akan digunakan Para Pemohon untuk melakukan pengurusan

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan hukum terkait harta Pewaris (NAMA) dalam bentuk Asuransi AXA Mandiri dengan nomor polis XXXX dan nomor polis XXXX;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon, maka yang wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ketentuan dan persyaratan waris, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris menurut Hukum Islam telah terpenuhi, serta tidak ada larangan atau halangan yang berhubungan dengan waris dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 adalah Fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang Berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P8 keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan administrasi kependudukan masyarakat di daerahnya telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti selama tidak ada yang membantah dan keberatan atau membuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Pewaris (NAMA) telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama PEMOHON I (Pemohon I) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 1995. Dengan demikian, bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus

*Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (NAMA) dan PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P2 menerangkan bahwa Keluarga dengan nama Kepala Keluarga KEPALA KELUARGA alamat Kabupaten Dharmasraya dengan anggota keluarga KEPALA KELUARGA sebagai Kepala Keluarga, TERTANGGUNG, TERTANGGUNG, TERTANGGUNG, dan TERTANGGUNG sebagai anak. Dengan demikian, bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Pulau Punjung, sehingga Para Pemohon telah benar mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pulau Punjung (Kompetensi Relatif);

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan bahwa di Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 10 Juli 1996 telah lahir TERTANGGUNG Siregar anak kesatu perempuan dari suami istri PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA Panjaitan. Dengan demikian, bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan bahwa di Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 15 Agustus 1999 telah lahir TERTANGGUNG anak kedua laki-laki dari suami istri PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA Panjaitan. Dengan demikian, bukti P4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan bahwa di Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 6 Oktober 2002 telah lahir TERTANGGUNG anak ketiga perempuan dari suami istri PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA Panjaitan. Dengan demikian, bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

*Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 15 Mei 2007 telah lahir TERTANGGUNG anak keempat laki-laki dari suami istri PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA Panjaitan. Dengan demikian, bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P3, P4, P5, dan P6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P3, P4, P5, dan P6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V) adalah anak-anak sah dari pasangan suami istri PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA Panjaitan;

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 24 September 2020 telah meninggal dunia seorang bernama PEMENGANG POLIS, (Pewaris), lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 24 Desember 1970. Dengan demikian, bukti P7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa PEMENGANG POLIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P8 menerangkan ranji silsilah keluarga Pasangan PEMENGANG POLIS dan KEPALA KELUARGA. Bukti mana diketahui oleh pejabat umum yang berwenang terkait administrasi kependudukan di daerahnya dan tidak ada yang membantah atau keberatan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P8 tersebut relevan dengan permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti isi dari ranji silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

*Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, dan terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang relevan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai P8 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa NAMA (Pewaris) dan PEMOHON I (Pemohon I) adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pasangan suami istri PEMENGANG POLIS (Pewaris) dan PEMOHON I (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V);
3. Bahwa NAMA (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;
4. Bahwa saat NAMA (Pewaris) meninggal dunia, Ayah dan Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
5. Bahwa saat NAMA (Pewaris) meninggal dunia, keluarga terdekat yang masih hidup dan memiliki hubungan langsung dengan Pewaris adalah PEMOHON I (Pemohon I) sebagai istri sah Pewaris dan 4 (empat) orang anak Pewaris bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V);

*Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa NAMA (Pewaris) selama hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia serta dikebumikan dalam keadaan memeluk agama Islam;
7. Bahwa NAMA (Pewaris) selama hidupnya tidak pernah memiliki istri selain PEMOHON I (Pemohon I) dan anak-anak selain PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), dan PEMOHON V (Pemohon V);
8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad keluar dari agama Islam
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa NAMA (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah ketentuan dan persyaratan kewarisan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris, telah terpenuhi seluruhnya, serta tidak ada larangan dan/atau penghalang untuk menetapkan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris, karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari Pewaris (NAMA) berdasarkan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa di antara syarat-syarat adanya pewarisan adalah kepastian wafat/telah meninggal dunianya Pewaris baik secara nyata atau lewat putusan Pengadilan, Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup meskipun sebentar saat Pewaris meninggal dunia, diketahuinya hubungan Ahli Waris dengan Pewaris, dan adanya alasan tentang berhaknyanya seseorang menjadi Ahli Waris dari Pewaris di depan Hakim, hal mana sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala*

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Madzhab al-Imam al-Syafi'i* Jilid II. Halaman 274, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للإرث أربعة شروط تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا،  
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو لحظة، معرفة إدلاء  
الوارث للميت، بقرابة، أو النكاح، أو ولاء، الجهة المقتضية للإرث  
تفصيلًا

Artinya: Empat syarat pewarisan, kepastian tentang kematian Pewaris atau secara perkiraan (lewat putusan Pengadilan), Ahli Waris nyata-nyata masih hidup setelah kematian Pewaris walau hanya sebentar, mengetahui hubungan Ahli Waris dengan Pewaris yang telah meninggal dunia, baik karena hubungan darah, hubungan pernikahan, atau hubungan memerdekakan budak, dan alasan tentang berhakanya pewarisan secara detil.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum ditetapkan ahli waris, terlebih dahulu harus telah nyata atau setidaknya berdasarkan putusan Pengadilan tentang Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Pewaris (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menegaskan peristiwa kematian Pewaris tersebut sebagai dasar dari adanya pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini, sekaligus menjawab petitum angka 2 permohonan Para Pemohon *a quo*, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan selanjutnya tentang kewarisan yang meliputi adanya unsur Pewaris dan Ahli Waris adalah bahwa ahli waris yang bisa ditetapkan adalah mereka yang masih hidup saat Pewaris telah meninggal dunia. Bahwa dalam perkara *a quo* ketika Pewaris (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020, orang-orang yang akan ditetapkan sebagai Ahli Warisnya haruslah dalam keadaan hidup saat itu. Selain itu, harus dijelaskan bahwa orang-orang yang akan ditetapkan sebagai

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris *in casu* Ahli Waris dari Pewaris (NAMA) adalah orang-orang yang termasuk kelompok yang memiliki hubungan kewarisan dengan Pewaris, yang meliputi hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan tentang kelompok orang-orang yang mendapatkan warisan dalam hukum Islam diatur oleh firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا --- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَا أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa begitu pula ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi Ahli Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

### **Pasal 171 huruf (c):**

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

### **Pasal 172:**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

### **Pasal 173:**

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

*Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### **Pasal 174:**

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa ketika Pewaris (NAMA) meninggal dunia ada beberapa orang yang masih hidup dan memiliki hubungan kewarisan dengan Pewaris, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V yang merupakan Anak-Anak Kandung Pewaris, dan PEMOHON I yang merupakan Istri sah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana tersebut di atas dan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V yang merupakan Anak Kandung Pewaris, dan PEMOHON I yang merupakan Istri sah Pewaris, adalah merupakan kelompok orang-orang yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris (NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas juga, telah nyata bahwa Para Pemohon tidak termasuk ke dalam kelompok yang terhalang untuk menjadi Ahli Waris, karena Para Pemohon telah nyata

*Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak pernah murtad keluar dari agama Islam, serta telah nyata pula tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Pewaris (NAMA), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V yang merupakan Anak Kandung Pewaris, dan PEMOHON I yang merupakan Istri sah Pewaris, adalah orang-orang yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (NAMA) serta tidak memiliki larangan atau penghalang yang dapat membuat mereka tidak termasuk Ahli Waris, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari Pewaris (NAMA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini, sekaligus juga menjawab petitum permohonan Para Pemohon angka 3;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Para Pemohon sebagai Ahli Waris Sah dari Pewaris (NAMA), maka Para Pemohon tersebut secara bersama-sama memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum terkait hal ihwal apa saja yang berkaitan dengan kepentingan Pewaris, termasuk dalam hal ini adalah melakukan tindakan yang dibutuhkan terkait dengan perikatan Pewaris selama hidup dengan Asuransi AXA Mandiri dengan nomor Polis: XXXX dan Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis: XXXX sebagaimana disebutkan oleh Para Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon tentang pembebanan biaya perkara *a quo*, maka berdasarkan konsekuensi yurisdiksi perkara *Voluntair*, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum permohonan ini;

*Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan nama-nama berikut ini:
  - 2.1. **PEMOHON II** (Anak Kandung Pewaris);
  - 2.2. **PEMOHON III** (Anak Kandung Pewaris)
  - 2.3. **PEMOHON IV** (Anak Kandung Pewaris)
  - 2.4. **PEMOHON V** (Anak Kandung Pewaris)
  - 2.5. **PEMOHON I** (Istri Sah Pewaris)Sebagai Ahli Waris Sah dari NAMA (Pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh Zamzami Saleh, Lc. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM KETUA,

TTD

*Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.*





**Zamzami Saleh, Lc.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Rasikh Adila, S.H.I.**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**Jasril, SH**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	420.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan :		
	Rp	30.000,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	550.000,00	

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Plj.